

Wanprestasi/Perbuatan Melawan Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Rendika Purnama, Raffi Ikzaaz Abdallah, Daffa Charisma Putra Ramadhon, Matthew Febrian, Agus Mahardika, Dwi Desi Yai Tarina

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2210611170@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611285@mahasiswa.upnvj.ac.id,

32210611305@mahasiswa.upnvj.ac.id, 42210611401@mahasiswa.upnvj.ac.id, 52210611419@mahasiswa.upnvj.ac.id,
dwidisiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstract: Bank credit agreements are legally binding arrangements between debtors and creditors, including when the debtor passes away. In such cases, legal responsibility for the outstanding debt may be transferred to the substitute heirs. This study aims to examine the legal liability of substitute heirs in bank credit agreements and analyze acts of default or unlawful conduct that may arise when obligations are not fulfilled. The research employs a normative legal method with a descriptive approach and juridical analysis of legislation, jurisprudence, and legal doctrines. The results show that substitute heirs bear limited liability based on the portion of inheritance received. However, in practice, breaches of obligation often occur, either due to ignorance or intentional neglect, resulting in legal consequences that harm the bank as creditor. Therefore, strengthening regulations and educating the public on the legal responsibilities of heirs are essential to ensuring legal certainty and balanced protection for all parties in the banking system.

Abstrak: Perjanjian kredit perbankan merupakan bentuk hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang mengikat secara hukum, termasuk ketika debitur meninggal dunia. Dalam situasi tersebut, tanggung jawab hukum atas utang debitur dapat beralih kepada ahli waris pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum ahli waris pengganti dalam perjanjian kredit, serta menganalisis bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dapat timbul jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris pengganti memiliki tanggung jawab terbatas sesuai porsi warisan yang diterima, namun dalam praktik seringkali terjadi pelanggaran kewajiban, baik karena ketidaktahuan maupun kesengajaan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak bank sebagai kreditur. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta edukasi kepada masyarakat terkait tanggung jawab hukum ahli waris sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak dalam sistem perbankan.

Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Published: 04 June 2025

Keywords:

Ahli waris pengganti, Wanprestasi, Perjanjian kredit

Kata Kunci:

pernikahan di bawah umur, faktor penyebab perceraian, hukum positif



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15595576>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

debitur meninggalkan utang yang belum terlunasi. Persoalan muncul ketika ahli waris pengganti tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban debitur, sehingga berpotensi menimbulkan wanprestasi atau bahkan melakukan perbuatan melawan hukum, seperti menyembunyikan aset debitur atau menolak melakukan pembayaran meskipun secara hukum memiliki kewajiban untuk melakukannya.

Dari sudut pandang hukum, ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam perjanjian kredit perbankan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perbankan. Namun, implementasinya seringkali menimbulkan permasalahan, terutama terkait dengan penegakan hak dan kewajiban para pihak. Bank sebagai kreditur seringkali menghadapi kesulitan dalam menagih utang dari ahli waris pengganti, terutama jika ahli waris tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tanggung jawab hukumnya atau sengaja menghindari kewajiban tersebut. Di sisi lain, ahli waris pengganti juga dapat merasa dirugikan jika beban utang yang harus ditanggung melebihi kemampuan finansialnya atau jika terdapat ketidakjelasan dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur.

Penelitian penting ini dilakukan untuk mengeksplorasi lebih dalam pelanggaran pelanggaran hukum ahli waris pengganti dalam perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ahli waris pengganti wanprestasi atau bertindak melanggar hukum, serta implikasi hukumnya bagi para pihak, dengan menganalisis kasus-kasus yang terjadi serta ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik perbankan dalam menangani kasus serupa di masa depan, sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas perjanjian kredit perbankan yang ditinggalkan oleh debitur yang telah meninggal dunia, serta mengkaji bentuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris pengganti. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari tindakan tersebut, menelaah ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan rekomendasi guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit perbankan.

METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik studi pustaka yang mengumpulkan data dengan mempelajari teori-teori dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, atau, riset yang sudah ada dan bersangkutan paut dengan penelitian ini serta metode penelitian deskriptif yang merupakan pengambilan data dari berbagai sumber seperti jurnal dan buku serta putusan hakim yang berupa fakta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perjanjian Kredit Seseorang Yang Telah Meninggal Dunia

Dalam sebuah perjanjian kredit, pihak debitur memiliki kewajiban membayar sejumlah uang dengan nilai dan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian kredit berakhir pada saat yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, baik itu dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati, pemenuhan kewajiban oleh debitur, atau dengan cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi dimana pihak debitur tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang kepada kreditur karena disebabkan oleh kematian, maka aset yang dimiliki debitur tersebut dapat diakumulasikan untuk memenuhi pembayaran dalam perjanjian kredit tersebut. Pengalihan harta waris tersebut tidak serta merta diserahkan kepada kreditur untuk digunakan sebagai pelunasan utang dalam perjanjian kredit, melainkan melalui Ahli Waris yang bersedia menerima harta warisan.

Warisan adalah seluruh harta, hak, dan kewajiban yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian dialihkan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Warisan diatur dalam berbagai peraturan hukum yang ada di Indonesia, mulai dari Hukum nasional (Hukum Perdata), Hukum Islam, dan Hukum Adat. Ketiga hukum ini memiliki prinsip, praktek, dan acuan yang berbeda-beda.

1. Hukum Waris Perdata. Hukum Waris Perdata adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia (Pewaris) akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak dimana ketentuan pembagiannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa harta peninggalan (harta warisan) dari seseorang yang meninggal dunia meliputi aktiva dan pasiva, artinya baik utang maupun piutang diwariskan juga kepada para ahli waris, hal ini ditegaskan dalam Pasal 833 KUH Perdata yang berbunyi: *Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.* Lebih lanjut lagi, ahli waris pada dasarnya wajib untuk membayar utang dari pewaris Hal ini diatur pula di dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: *Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.*
2. Hukum Islam. Hukum waris Islam digunakan untuk membagi harta warisan bagi seseorang yang beragama Islam, pembagian harta didasarkan pada hubungan darah atau perkawinan, dan diatur dalam Al-Qur'an. Menurut prinsip hukum Islam pembagian harta warisan dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan pembayaran dan penyelesaian terhadap hak-hak yang berkaitan harta peninggalan seorang pewaris. Mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris telah disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 175 yaitu pada ayat (1) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang; Menyelesaikan wasiat pewaris; dan Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Menurut prinsip hukum Islam, harta peninggalan seorang pewaris sebelum digunakan untuk melunasi utang pewaris, maka harus terlebih dahulu digunakan untuk mencukupi biaya perawatan orang yang meninggal seperti biaya mengkafani jenazah, biaya penguburan.¹

Hukum tersebut berlaku di Indonesia dan mengatur bagaimana pembagian warisan untuk dibagikan kepada ahli waris. Dalam hukum waris baik Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat mengatur bahwa segala bentuk hutang yang dimiliki oleh Pewaris yang belum dilunasi hingga kematiannya, maka Ahli Waris yang menerima Harta Waris harus membayarkan hutang tersebut.

Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Ahli Waris Pengganti Yang Melakukan Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Tanggung jawab ahli waris pengganti dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia merupakan aspek penting dalam hukum waris dan hukum perbankan yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta diperkuat melalui praktik perbankan nasional, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan peraturan otoritatif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, secara hukum, seluruh hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris seketika setelah pewaris meninggal dunia, termasuk kewajiban atas utang yang timbul dari hubungan perjanjian kredit dengan bank. Dengan demikian, ahli waris tidak hanya menerima harta warisan berupa aset, tetapi juga turut menanggung kewajiban berupa utang kepada kreditur. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1100 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ahli waris wajib membayar utang pewaris, namun tanggung jawab tersebut dibatasi hanya sebatas nilai warisan yang diterima. Artinya, jika harta warisan lebih kecil daripada jumlah utang, ahli waris tidak wajib menanggung kekurangan tersebut dari harta pribadinya, kecuali ia telah menerima warisan secara murni atau tanpa syarat.²

¹ Isnina, Isnina. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 828–832.

² Tandian, J., & Roisah, K. (2024). Analisis yuridis ahli waris yang wanprestasi atas perjanjian yang dibuat pewaris (Putusan Perkara Perdata Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Sng). *UNES Review*, 6(3), 7914–7919.

Dalam konteks penerimaan warisan, KUHPerdata membedakan antara tiga bentuk sikap hukum ahli waris: menerima warisan secara murni (tanpa syarat), menerima secara *beneficiaire* (dengan syarat dilakukan inventarisasi harta), atau menolak warisan. Apabila warisan diterima secara murni, maka ahli waris bertanggung jawab penuh atas utang pewaris, terbatas hingga sebesar nilai harta warisan, meskipun dalam praktik sering kali bank akan mencoba menagih seluruh utang. Namun, jika warisan diterima secara *beneficiaire* sesuai Pasal 1023 KUHPerdata, maka ahli waris memiliki hak untuk membatasi tanggung jawabnya hanya sebatas nilai harta warisan yang tercatat dalam inventarisasi. Sebaliknya, apabila warisan ditolak secara sah menurut Pasal 1048 KUHPerdata, maka ahli waris sama sekali tidak memikul tanggung jawab atas utang pewaris, dan secara hukum tidak dapat dimintai pelunasan oleh pihak bank.³

Apabila ahli waris pengganti melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang yang diwariskan, misalnya dengan tidak melanjutkan pelunasan cicilan kredit, maka pihak bank sebagai kreditur berhak mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut pelunasan utang tersebut. Gugatan ini dapat diarahkan kepada eksekusi atas aset warisan, termasuk objek jaminan fidusia atau hipotek yang sebelumnya dijaminakan oleh pewaris sebagai debitur. Dalam banyak kasus, eksekusi ini menjadi bentuk konkret pelaksanaan hak kreditor atas agunan yang telah dijanjikan. Di sisi lain, jika ahli waris secara aktif dan dengan itikad buruk mengalihkan, menjual, atau menyembunyikan aset warisan guna menghindari kewajiban pembayaran utang, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam hal ini, tanggung jawab ahli waris tidak lagi terbatas pada aspek perdata, tetapi dapat pula menjalar ke ranah pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, apabila terbukti adanya unsur kesengajaan dan niat buruk untuk menghindari kewajiban hukum.⁴

Dalam beberapa perjanjian kredit perbankan, pihak bank sering kali mensyaratkan adanya asuransi jiwa kredit sebagai bentuk mitigasi risiko apabila debitur meninggal dunia sebelum kewajiban utang selesai dibayarkan. Dalam hal ini, apabila debitur meninggal dan polis asuransi jiwa masih berlaku, maka bank diwajibkan terlebih dahulu mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Apabila klaim tersebut disetujui dan dibayarkan, maka utang akan dilunasi oleh perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan polis, sehingga tidak membebani ahli waris. Namun, jika polis asuransi tidak ada atau klaim ditolak oleh perusahaan asuransi karena suatu alasan tertentu, maka tanggung jawab pelunasan utang tetap berada pada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Dalam situasi ini, ahli waris memiliki hak hukum untuk membela diri, misalnya dengan mengajukan eksepsi pembatasan tanggung jawab atau bahkan permohonan pailit terhadap harta warisan apabila nilai utang jauh melebihi jumlah aset warisan yang tersedia.

Yurisprudensi di Indonesia turut memperkuat prinsip-prinsip hukum ini melalui berbagai putusan Mahkamah Agung yang memberikan pedoman implementatif bagi praktik perbankan dan penyelesaian sengketa waris terkait kredit. Salah satu putusan penting adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1159K/Pdt/2012, yang menegaskan bahwa ahli waris berkewajiban untuk menyerahkan objek jaminan fidusia sebagai bagian dari pelunasan utang pewaris. Sebaliknya, dalam Putusan MA No. 789K/Pdt/2024, Mahkamah membatalkan kewajiban ahli waris karena pihak bank gagal membuktikan keberadaan dan keabsahan dokumen perjanjian kredit asli, sehingga tanggung jawab tidak dapat dibebankan secara serta-merta kepada ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara perdata tetap menjadi elemen esensial dalam proses penyelesaian sengketa warisan utang.⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2024 telah mengambil langkah konkret untuk memperjelas dan memperkuat aspek hukum ini dengan mewajibkan pencantuman klausul ahli waris dalam setiap perjanjian kredit perbankan. Klausul ini mencakup identifikasi calon ahli waris serta mekanisme verifikasi dokumen waris setelah debitur meninggal dunia. Selain itu, POJK tersebut juga mengatur kewajiban penyelesaian sengketa antara bank dan ahli waris

³ Palayukan, Y., Pangkrego, O. A., & Tampi, B. (2021). *Tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum*, 9(4), 130–134.

melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum dapat diajukan ke jalur litigasi di pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian secara damai, efisien, dan menghindari beban litigasi yang berkepanjangan.⁶

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian kredit perbankan, ahli waris pengganti memiliki tanggung jawab hukum terhadap kewajiban debitur yang telah meninggal dunia, sepanjang ia menerima warisan tersebut. Keterikatan warisan berupa harta dan hutang tersebut dapat hilang apabila ahli waris menolak untuk menerima warisan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam KUH Perdata maupun sistem hukum waris Islam dan Adat, ahli waris wajib melunasi utang pewaris sesuai dengan porsi harta waris yang diterima. Namun, jika harta warisan tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang, maka sisa utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab pribadi ahli waris. Permasalahan muncul ketika ahli waris melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, seperti menghindari kewajiban membayar utang atau menyembunyikan aset pewaris. Hal ini menimbulkan implikasi hukum baik terhadap ahli waris maupun pihak kreditur, dan menekankan pentingnya pengaturan serta penegakan hukum yang lebih tegas dalam praktik perbankan agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Ardhansyah, T. R. K. (2022). *Pertanggungjawaban ahli waris atas perbuatan hukum pewaris dalam perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Polewali No.13/Pdt.G/PN.Pol/2019)*. *Indonesia of Journal Business Law*, 1(2), 83–89.
- isnina, isnina. (2021). *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam*. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 828–832.
- Palayukan, Y., Pangkerego, O. A., & Tampi, B. (2021). *Tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*. *Lex Privatum*, 9(4), 130–134.
- Pambudi, D. A., & Pujiyono. (2016). *Tanggung jawab ahli waris debitur dalam kredit dengan jaminan fidusia di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo*. *Private Law*, 4(2), 63–67.
- Tandian, J., & Roisah, K. (2024). *Analisis yuridis ahli waris yang wanprestasi atas perjanjian yang dibuat pewaris (Putusan Perkara Perdata Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Sng)*. *UNES Review*, 6(3), 7914–7919.
- Widodo Tulung, R. P., Frederik, W. A. P. G., & Karundeng, M. S. (2025). *Kajian hukum tanggung jawab ahli waris terhadap utang kredit pemilikan rumah debitur yang meninggal dunia*. *Lex Privatum*, 15(2), 1–6.

⁶ Pambudi, D. A., & Pujiyono. (2016). *Tanggung jawab ahli waris debitur dalam kredit dengan jaminan fidusia di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo*. *Private Law*, 4(2), 63–67.